



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

NOMOR : 129/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/V/2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 128/Kpts/KPU
Kota Cimahi/ 011.329201/V/2016 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DARI CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CIMAHI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 275/KPU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal Penjelasan Surat Ketua KPU Nomor 262/KPU/V/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Perubahan Keputusan Kota Cimahi Nomor 128/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/V/2016 tentang Penetapan syarat dukungan paling sedikit pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 ;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 127/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Cimahi sebagai Dasar Penetapan Penghitungan Jumlah Dukungan Minimal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi nomor; 173/BA/VI/2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014
 3. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor :109/BA/011.329201/V/2016 tentang Perubahan Penetapan Jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan paling sedikit Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 108/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/V/2016 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI DARI CALON PERSEORANGAN . . .

PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017;

- KESATU : Jumlah besaran persentase syarat dukungan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 adalah 8,5% (Delapan koma lima persen), Jumlah syarat dukungan paling sedikit Pasangan Calon Walikota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 adalah $8,5/100 \times 387.922$ (Tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh dua) Pemilih sama dengan 32.973,37 dibulatkan menjadi 32.974 (Tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) pendukung yang tersebar di lebih dari 50% (Lima puluh persen) $\times 3$ (Tiga) Kecamatan sama dengan 1,5 dibulatkan menjadi 2 (Dua) Kecamatan;
- KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIMAHI
Pada Tanggal : 27 MEI 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya